

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ijazah merupakan hasil dari proses seorang mahasiswa yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah dinyatakan lulus dan menyelesaikan semua persyaratan administratif dan akademik dari suatu program studi tertentu di sebuah Universitas dan berhak menyanggah gelar sesuai yang ditetapkan oleh Universitas. Pada kenyataannya dokumen ijazah sering disalahgunakan untuk kepentingan yang menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Ini disebabkan karena seiring dengan tuntutan perkembangan zaman, membawa masyarakat menuju pada suatu tatanan kehidupan dan gaya hidup yang serba mudah dan praktis. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi salah satu faktor penentu bagi suatu peradaban yang modern. Keberhasilan yang dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi tentu saja akan membawa suatu negara pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.

Sejalan dengan kemajuan yang telah dicapai secara bersamaan dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan tindak pidana pun tidak dapat disangkal. Manusia dalam hidup perlu memenuhi kebutuhan hidupnya berbagai cara dilakukan dan ditempuh untuk kelangsungan hidup. Tidak mustahil hal ini akan timbul perbuatan yang menyimpang atau perbuatan yang

bertentangan dengan hukum dan undang-undang sehingga sebagai salah satu bentuk tindak pidana.

Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.¹

Tindak pidana pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau bagi orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan alat tukarnya. Karenanya tindak pidana pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.

Tindak pidana pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan penipuan, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Tindak pidana pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat tersebut itu adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan/surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan sebagai benar.²

¹ Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2000, hlm. 3.

² H.A.K. Moch. Anwar. *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1990, hlm. 128.

Kejahatan pemalsuan yang dimuat didalam Buku II KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dikelompokkan atas 4 golongan, yaitu:

1. kejahatan sumpah palsu (Bab IX);
2. kejahatan pemalsuan uang (Bab X);
3. kejahatan pemalsuan materai dan merek (Bab XI);
4. kejahatan pemalsuan surat (Bab XII);

Tindak pidana pemalsuan ini bukan merupakan hal yang baru, karena sejak dahulu memang sudah ada, tetapi tingkat keberadaannya tidak seperti sekarang ini. Adanya perkembangan kemajuan ilmu, teknologi, serta perkembangan penduduk, struktur masyarakat, perubahan nilai sosial budaya, pengaruh sosial atau politik ataupun pengaruh krisis global, turut serta memberikan dampak terhadap tindak pidana pemalsuan misalnya seperti tindak pidana pemalsuan gelar kesarjanaan.

Maraknya tindak pidana pemalsuan ijazah sangat memprihatinkan di dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah dan lemahnya pengawasan terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Tindak pidana pemalsuan ijazah atau gelar kesarjanaan ini merupakan bentuk penyerangan suatu kepercayaan masyarakat terhadap surat atau akta otentik, hal ini merupakan suatu bentuk tindakan penyerangan terhadap dunia pendidikan. Kegiatan pendidikan seharusnya menjadi investasi sumber daya manusia menuju suatu kualitas yang diharapkan dengan standar kompetensi dan kualifikasi tertentu yang harus dikuasai bagi kelangsungan hidup manusia.

Salah satu tindak pidana pemalsuan dokumen ijazah pernah terjadi diwilayah Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang yaitu terhadap putusan pidana dengan nomor: 945/PID.B/2010/PN.TK, yang melibatkan terdakwa Sally Budi Utami dimana ia melampirkan berkas salah satunya adalah fotocopy Ijazah dan Transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung yang merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki bagi calon peserta CPNSD yang melamar formasi setingkat S1 (Sarjana). Terdakwa telah melampirkan fotocopy ijazah No. 01498/38.5.S 1/2008 dan transkrip nilai atas nama terdakwa, Sally Budi Utami Fakultas Teknik Sipil Universitas Lampung yang telah distempel dan ditandatangani oleh Ir. Mariyanto M.T (Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung) adalah palsu karena ijazah dengan No. 01498/38.5.S 1/2008 atas nama Marissa Adinegara. Terdakwa dinyatakan belum lulus sebagai Sarjana karena belum pernah mengajukan skripsi dan terdakwa tidak pernah tercatat sebagai wisudawati Universitas Lampung. Namun saat pendaftaran ulang para peserta seleksi CPNSD terdakwa dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Bandar Lampung. Oleh karena itu terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan 10 bulan. Pelaku didakwa karena terbukti melakukan tindak pidana menggunakan pemalsuan surat atau ijazah untuk mengikuti Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD).

Berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) KUHP, yang menyatakan barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian sehingga perbuatan terdakwa tersebut di atas yang sebagaimana diatur dan diancam pidana penjara paling lama

6 tahun. Selanjutnya pada kasus ini dapat dikaitkan juga dengan Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional karena terdapat indikasi dalam menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Apabila dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat pengertian tentang *Concursus Idealis* dan *Concursus Realis*.³ *Concursus Idealis* yaitu apabila seseorang melakukan satu perbuatan, tetapi masuk dalam beberapa peraturan hukum pidana, sehingga orang itu dianggap melakukan beberapa tindak pidana. Diatur dalam Pasal 63 KUHP:

- (1) Jika suatu perbuatan tersebut masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- (2) Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Concursus Realis adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan perbuatan berdiri sendiri (kejahatan/pelanggaran), tetapi tidak perlu perbuatan itu berhubungan satu sama lain atau tidak perlu sejenis. Diatur dalam Pasal 65, Pasal 66, Pasal 70, dan Pasal 70 bis KUHP).

³ Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2009, hlm 187.

Tetapi dalam perkara tindak pidana pemalsuan ijazah ini berbeda karena terdapat dua peraturan hukum yaitu Kitab Hukum Undang-Undang Pidana dan Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Berdasarkan dari uraian pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus tersebut dan membahasnya lebih lanjut dalam bentuk tesis yang berjudul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah (Studi Putusan Hakim No. 945/PID.B/2010/PN.TK)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah dalam putusan hakim No. 945/PID.B/2010/PN.TK?
- b. Apakah yang mendasari penjatuhan pidana percobaan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah dalam putusan hakim No. 945/PID.B/2010/PN.TK?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian termasuk dalam kajian Hukum Pidana terutama mengenai Penjatuhan Hukum Pidana Percobaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah dalam putusan hakim No. 945/PID.B/2010/PN.TK dengan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Kejaksaan Negeri Tanjung Karang.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

- a. Untuk memahami, menganalisis dan mendiskripsikan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah dalam putusan hakim No. 945/PID.B/2010/PN.TK
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana percobaan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah dalam putusan hakim No. 945/PID.B/2010/PN.TK

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, untuk memperluas dan memperdalam pemahaman tentang pemalsuan ijazah, untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah, untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pemalsuan ijazah dan dasar hukumnya serta menganalisis kesesuaian putusan tersebut dengan undang-undang.

b. Kegunaan praktis

Secara praktis, menjadi bahan masukan bagi kalangan praktisi hukum, khususnya yang bergerak dalam bidang penyelenggara peradilan pidana dan kemasyarakatan serta memberikan gambaran tentang proses hukum dan sistem peradilan dan pelaksanaannya. Oleh karena itu tulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan

serta kesadaran hukum dari aparat penegak hukum, masyarakat ilmiah hukum dan masyarakat luas untuk melaksanakan cita-cita serta isi yang terkandung dalam undang-undang untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

D. Kerangka Teoretis dan Konseptual

1. Kerangka Teoretis

Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.⁴

Teori pertanggungjawaban yaitu pandangan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.⁵

Hal yang mendasari pertanggungjawaban tindak pidana adalah pemahaman bahwa setiap manusia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa dengan akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam

⁴ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 77.

⁵ Andi Hamzah. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta, Rineka Cipta, 2001, hlm. 12.

menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Selain untuk mengimbangi kebebasan, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas semua tindakan yang dilakukannya.⁶

Setiap orang yang melakukan tindak pidana baru mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui prose hukum. hukum merupakan sarana bagi pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (saksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Berdasarkan hal ini terdapat hubungan dengan azas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁷

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu harus dipertanggungjawabkan kepada si pembuat pidananya atas perbuatan yang telah dilakukannya.⁸ Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan dahulu dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi yaitu :

⁶ *Ibid*, hlm. 14.

⁷ *Ibid*, hlm. 15.

⁸ Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta, Central, 1991, hlm 80.

- a. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).
- b. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).

Pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan karena pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.⁹ Antara kesalahan dan pertanggungjawaban pidana erat sekali kaitannya. Hal ini dikarenakan adanya asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Berdasarkan hal tersebut maka menurut Moeljatno pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana terdiri atas tiga syarat, yaitu:¹⁰

- a. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*alpa*).
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan yang telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan tidak dibenarkan oleh masyarakat atau tidak patut menurut pandangan masyarakat. Melawan hukum dan kesalahan adalah unsur-unsur peristiwa pidana atau perbuatan pidana (delik) antara keduanya terdapat hubungan yang erat. Demikianlah faktor-faktor yang menjadi bahan pertanggungjawaban dalam

⁹ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika, 2001, hlm. 156.

¹⁰ Roeslan Saleh. 1991. *Op. Cit.*. hlm. 81.

hukum pidana atas faktor-faktor itulah tanggungjawab dapat lahir adalah hukum pidana.

Apabila perbuatan memenuhi unsur-unsur tindak pidana maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan tanggungjawab pidana secara yuridis. Tanggungjawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus ditanggung oleh siapa saja yang telah bersikap tindak, baik itu bersikap tindak yang selaras dengan hukum maupun yang bertentangan dengan hukum. Tanggungjawab pidana adalah akibat lebih lanjut yang harus diterima/dibayar/ditanggung oleh seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung atau tidak langsung, untuk dapat dipidana maka perbuatannya yang dimaksud tentu saja harus memenuhi terlebih dahulu unsur-unsur dari suatu tindak pidana.

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu Negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.¹¹

¹¹ Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 102.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Menurut Gerhard Robbes secara kontekstual ada 3 (tiga) esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:¹²

- a. hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- b. tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- c. tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterupsi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat.

¹² *Ibid*, hlm. 104

Menurut Lilik Mulyadi hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus mempertimbangkan beberapa hal berikut yaitu:¹³

1. Tuntutan jaksa penuntut umum.
2. Alat-lat bukti yang dihadirkan di pengadilan.
3. Hal-hal yang memperkuat dan meringankan terdakwa.
4. Petunjuk-petunjuk lain dan barang bukti.

Rumusan tentang tindak pidana pemalsuan diatur dalam Pasal 263 KUHP. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana pemalsuan, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Menurut Mackenzi, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:¹⁴

1. Teori keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang terangkut atau berakitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

2. Teori pendekatan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim.

Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan

¹³ Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007, hlm 177

¹⁴ Ahmad Rifai. 2010. *Op. Cit*, hlm 106

dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

3. Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan

dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti.¹⁵

Menghindari kesalahan dalam menafsirkan makna tentang tesis ini, maka berikut akan diberikan pengertian istilah dalam penelitian penjatuhan hukum pidana percobaan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen ijazah No. 945/PID.B/2010/PN.TK. Adapun istilah yang digunakan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah penyelidikan dan penguraian terhadap suatu masalah untuk mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya atau proses pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.¹⁶
- b. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segi tuntutan hukum, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.¹⁷

¹⁵ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986, hlm 132.

¹⁶ S. Daryanto. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya, Apollo, 1997, hlm 40.

¹⁷ Pasal Ibutir 11 KUHAP.

- c. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme hukum dimana setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, harus mempertanggungjawabkan perbuatan seseuai dengan kesalahannya.¹⁸
- d. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengapalkan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang., atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan di dalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakan oleh pihak ketiga.
- e. Tindak pidana pemalsuan adalah suatu kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidak-benaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.¹⁹
- f. Pidana bersyarat adalah suatu pidana, dalam hal mana si terpidana tidak usah menjalani pidana tersebut, kecuali bilamana selama masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan yang mengadili perkara tersebut

¹⁸ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta, 2001, hlm 12.

¹⁹ Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, hlm 44.

mempunyai wewenang untuk mengadakan perubahan syarat-syarat yang telah ditentukan atau memerintahkan agar pidana dijalani apabila terpidana melanggar syarat-syarat tersebut.²⁰

- g. Ijazah merupakan simbol atau tanda kompetensi yang diterima seseorang setelah melalui proses pendidikan dan pengajaran yang formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

²⁰ Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung, Alumni, 1992, hlm 195.

²¹ S. Daryanto. 1997. *Op. Cit.* hlm 639.